



PUTUSAN

Nomor 254 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRG. BETTY MARYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih, Nomor 39, RT 002, RW 014, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, pekerjaan PNS;
2. **RESKY KHAIRUN ZAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih, Nomor 39, RT 002, RW 014, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, pekerjaan Swasta;
3. **TIARA RAHMA ZAIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih, Nomor 39, RT 002, RW 014, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini semuanya bertindak sebagai ahli waris dari almarhum Ir. NURZAIN, ME., berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/71/TUN/IX/2003 tanggal 13 September 2003;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. H. ROKYAL HASIBUAN, S.H.;
2. MUHAMMAD NUR, S.H.;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Pasar Sail Lantai Dasar Blok E, No. 13, Pekanbaru, Riau, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum H.R. HASIBUAN, SH. & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Para Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU**, tempat kedudukan di Jalan Pepaya, Nomor 47, Pekanbaru;
- II. 1. **CHENNY TAHER**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duri Intan Raya Blok T 411, Duri Kepa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

2. **YOICE LEONORA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duri Intan Raya Blok T 411, Duri Kepa, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
3. **SHERLY OCTAVIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duri Intan Raya Blok T 411, Duri Kepa, Jakarta Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
4. **STEVE HERMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Duri Intan Raya Blok T 411, Duri Kepa, Jakarta Barat, pekerjaan Swasta;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA DALAM GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Keputusan Objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto, terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Untuk selanjutnya Sertipikat Hak Milik tersebut diatas adalah sebagai "Keputusan Objek Sengketa";

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat baru mengetahui bidang tanah SHM Nomor 1502 Kel. Kulim tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00543/2004 Tanggal 18/05/2010 seluas 5.571 m² tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) sebagai pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 28 SU Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010 seluas

Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.740. m² a.n. Eddy Hermanto (Suami dari Chenny Taher), tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat diterbitkan oleh Tergugat di atas bidang tanah Penggugat adalah pada tanggal 04 Desember 2015, berdasarkan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru No. W.4.UI/3488/HK.02/XI/2015 yang dilaksanakan tanggal 03 Desember 2015;

2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan dieksekusi tersebut maka secara hukum Para Penggugat tidak terikat dengan putusan tersebut serta tidak terikat dengan pelaksanaan eksekusinya meskipun bidang tanah Para Penggugat termasuk sebagai objek putusan dan objek eksekusi, dan bidang tanah Para Penggugat telah dikuasai oleh Chenny Taher sejak eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2015 yang mana Cenny Taher memagar bidang tanah milik Para Penggugat dengan menggunakan bahan pagar seng;
3. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas. 5.571 m² tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Sebagai Setipikat Keputusan objek sengketa tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat diterbitkan oleh Tergugat di atas bidang tanah Para Penggugat adalah pada tanggal 4 Desember 2015, berdasarkan Pelaksanaan Eksekusi No.W4.UI/3488/HK.02/XI/2015 yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2015, maka gugatan Para Penggugat ini yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) sejak diketahuinya Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya secara hukum formal dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Halaman 3 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ADANYA KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN DI TERBITKANNYA KEPUTUSAN TERGUGAT;

1. Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah berdasarkan:
 - Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat 668/BR/2001, seluas 600 m², yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya tanggal 2 April 2001 atas nama Ir. Nurzain, ME yang mana tanah Para Penggugat tersebut dahulu dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT.III/RW.I, Dusun II, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau dan kemudian oleh karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Bukit Raya, maka sekarang tanah *a quo* dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kaveling PU, wilayah RT.02, RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah dahulu Ir. Dadan S Sulaiman sekarang Ir. Nurzain, ME.....Uk. 20 m²;
 - Selatan dengan tanah Yalaeni.....Uk. 20 m²;
 - Barat dengan tanah Jalan.....Uk. 30 m²;
 - Timur dengan tanah Taupik Hidayat.....Uk. 30 m²;
2. Bahwa bidang tanah Para Penggugat sewaktu dibeli oleh Para Penggugat pada tahun 2001 masih dalam keadaan hutan yang baru selesai ditebas tebang yang dikelola oleh atas nama tanah Kavlingan Dinas PU Kota Pekanbaru, sehingga bidang tanah Para Penggugat dan tanah sempadannya serta bidang tanah di sekitarnya sampai sekarang masih dikenal dengan tanah Kavlingan PU yang dahulunya dikenal setempat wilayah RT.III/RW.I, Dusun II, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau, dan kemudian oleh karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Bukit Raya, maka sekarang tanah *a quo* dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, wilayah RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa sampai sekarang bidang tanah Para Penggugat masih dikenal dengan nama tanah Kavlingan PU adalah dengan adanya jalan yang berbatas langsung dengan bidang tanah Para Penggugat yang bernama Jalan Kavling PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bidang tanah Para Penggugat tersebut selalu dikuasai dan diolah Para Penggugat secara terus menerus serta tidak pernah dikuasai maupun diolah oleh pihak lain;
5. Bahwa kemudian Tergugat melakukan proses Verifikasi terhadap SHM No. 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 atas nama Mansyurdi Aindra untuk perubahannya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Mansyurdin Aindra kemudian dibalik namakan kepada atas nama Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) dan kemudian dilakukan Pemisahan:
 - A. Sertipikat Hak Milik Nomor 28 dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur Nomor 00449/2004 Tanggal 18/05/2010 Luas 1.992 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - B. Sertipikat Hak Milik Nomor 1501 dengan batas-batas sebagai mana Surat Ukur Nomor 00542/2004 Tanggal 18/05/2010 Luas 8.268 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - C. Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
 - D. Sertipikat Hak Milik No.1328, dengan batas-batasnya sebagaimana Surat Ukur Nomor 450/Kulim/2004 tanggal 22 Juni 2004, seluas 953 m² terakhir atas nama Alm. Eddy Hemanto (suami dari Chenny Taher) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Halaman 5 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017



Bahwa ke 4 (empat) Sertipikat Hak Milik tersebut adalah merupakan keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa merugikan kepentingan Para Penggugat, sehingga Sertipikat Keputusan Objek sengketa telah memenuhi syarat untuk diajukan Pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara *ic* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PERATUN"), oleh karena:

- Bahwa ke 4 (empat) Sertipikat Hak Milik tersebut yang merupakan keputusan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah merupakan Sertipikat Hak Milik Pengganti dan atau Sertipikat Hak Milik sebagai Perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 593 SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740. m² atas nama Mansyurdin Aindra kemudian diubah oleh Tergugat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 atas nama Mansyurdin Aindra;
- Bahwa setelah Mansyurdin Aindra meninggal dunia maka Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut atas nama Mansyurdin Aindra sebagai perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 593 SU Nomor 103/1980 seluas 19.740 m² tersebut kemudian dialihkan oleh Ahli Waris dari Masnyurdin Aindra yaitu Animar dan kawan-kawan kepada atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) berdasarkan Akta Jual beli No. 83/2004, tertanggal 2 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ashelfine, S.H.;
- Bahwa Perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1981 seluas 19.740 m² atas nama Mansyurdi Aindra tersebut yang diubah Tergugat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980, tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) dapat dilihat pada bahagian lembar Pendaftaran Pertama pada Kolom i tentang Petunjuk pada Sertipikat Hak Milik No. 28 a.n. Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) tertulis bahwa:

“Buku Tanah ini dibuat karena penerbitan Buku Tanah Pengganti Hak Milik No. 593, Kecamatan Siak Hulu”;

Bahwa ternyata letak objek bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² atas nama Eddy Hermanto tersebut letak bidang tanahnya adalah “dahulunya dikenal umum daerah perladangan RT.III/RW.XV, Pematang Kapau Koto Tinggi, Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kemudian setelah Pemekaran wilayah Kotamadya Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 maka tanah tersebut seharusnya tetap masuk kedalam wilayah Kelurahan Tangkerang, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru “dan sekarangpun juga seharusnya tanah tersebut harus tetap masuk wilayah Kel. Tangkerang Timur, dan hanya wilayah Kecamatannya dan Kabupaten Kotanya saja yang berubah yang semula masuk wilayah Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kemudian berubah menjadi Kecamatan Bukit Raya dan terakhir menjadi Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”, akan tetapi Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) yang berasal dari Perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² tersebut, dan salah satu Pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim,

Halaman 7 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru oleh Tergugat dengan merubah wilayah Kelurahan dan letak dari bidang tanahnya menjadi terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, wilayah RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru persisnya di atas bidang tanah Para Penggugat berdasarkan:

- Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat 668/BR/2001, seluas 600 m², yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya tanggal 2 April 2001 atas nama Ir. Nurzain, ME) yang mana tanah Para Penggugat tersebut dahulu dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT.III/RW.I, Dusun II, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau dan kemudian oleh karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Bukit Raya, maka sekarang tanah *a quo* dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT.02, RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
6. Bahwa Perbuatan Tergugat yang merubah Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² yang telah menjadi atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) dan Tergugat merubah lagi letak tanahnya menjadi terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02, RW. 17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat dalam melakukan proses Verifikasi dalam perubahan SHM tersebut melalui proses yang tidak teliti dan tidak cermat dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ("AUPB") sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat yang mana seharusnya meskipun Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 diubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 8 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017



28 dan salah satu Pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1502, Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru maka seharusnya objek tanahnya tetap di wilayah Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² tersebut berdasarkan Gambar Situasi tanahnya tergambar dengan jelas bahwa Titik Ikat Bidang Tanahnya adalah di Jalan Bukit Barisan yang berdekatan dengan persimpangan Jalan Bukit Barisan dan Jalan Bukit Raya (sekarang bernama Persimpangan Jalan Bukit Barisan dan Jalan Imam Munandar) di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenatan Raya, Kota Pekanbaru (lihat Gambar Situasi Tanah SHM No. 28) yang letak tanahnya di Kelurahan Tangkerang Timur sebagai berikut:



Gambar Situasi SHM No. 28

Sehingga berdasarkan Gambar Situasi Tanah tersebut di atas sebagai Gambar Situasi Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 28 sebagai perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² dan salah satu pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tersebut sangat jelas dan terang bahwa letak bidang tanahnya seharusnya adalah di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan bukan terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, karena sampai sekarang Jalan Bukit Barisan sebagai Titik Ikat Dari Bidang Tanah SHM Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² tersebut masih tetap masuk wilayah Kelurahan Tangkerang Timur;

7. Bahwa sedangkan Situasi Fisik bidang tanah perkara *a quo* di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17 di Kelurahan Kulim dapat Para Penggugat gambarkan sebagai berikut:





Berdasarkan *Sceet caart* Situasi fisik bidang tanah perkara ini sangat jelas bahwa tidak ada persesuaiannya dengan Gambar Situasi tanah SHM No. 593 yang telah diubah oleh Tergugat menjadi SHM No. 28 a.n. Mansyurdin Aindra yang telah dibaliknamakan lagi kepada Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher), dan pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, bahkan semua badan Jalan yang sudah permanen menjadi masuk kedalam SHM No. 28 a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher), sedangkan semua akses Jalan yang tergambar pada Gambar Situasi tanah SHM No. 28 tersebut tidak ada ditemukan di Lokasi tanah perkara *a quo*, maka dengan demikian Gambar Situasi Tanah SHM No. 28 a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) tidak ada persesuaian dengan Peta Bidang tanahnya;

8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 28 yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai perubahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² dan salah satu pemisahannya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sangat tidak sesuai dengan Gambar Situasi Tanahnya jika letak bidang tanahnya di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, oleh karena berdasarkan Gambar Situasi Tanah dari SHM No. 28 tersebut terlihat dan tergambar dengan jelas bahwa letak bidang tanahnya ditandai dengan adanya jalan yang berbentuk lurus yang menghubungkan objek bidang tanahnya ke Jalan Bukit Barisan sebagai Titik Ikat dari letak bidang tanah tersebut di Kelurahan Tangkerang Timur, akan tetapi kenyataannya berdasarkan Situasi Fisik dari tanah



perkara *a quo*, tidak ada Jalan yang berbentuk lurus yang menghubungkan tanah perkara *a quo* dari wilayah RT.02/RW.17 di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, Kelurahan Kulim menuju Jalan Bukit Barisan di Kelurahan Tangkerang Timur, sedangkan Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak tersebut di Kelurahan Kulim memiliki jarak lebih kurang 3 Km ke Jalan Bukit Barisan di Kelurahan Tangkerang Timur, sedangkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) tersebut membuat Gambar Situasi Tanahnya dengan objek tanahnya Jalan Bukit Barisan wilayah Kelurahan Tangkerang Timur, akan tetapi Objek Peta Bidang Tanahnya tertulis dan tergambar di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak wilayah RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim adalah sangat keliru dan tidak berdasar, apalagi Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak di wilayah RT.02/RW.17 di Kelurahan Kulim tidak pernah menjadi bahagian dari wilayah Kelurahan Tangkerang Timur, maka oleh karenanya perubahan dari SHM Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² tersebut menjadi SHM No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) dan Pemisahannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai Sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat administrasi dan atau cacat hukum, sehingga sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

9. Bahwa Tergugat dalam melakukan proses Verifikasi terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² atas nama Mansyurdi Aindra atas permohonan dari Mansyurdi Aindra dilakukan Tergugat prosesnya dengan tidak teliti dan tidak cermat serta tidak berdasar yang mana Tergugat merubah Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar tanggal 22 April 1981 atas nama Mansyurdin Aindra tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² a.n. Eddy Hermanto dalam proses perubahannya untuk menentukan letak bidang tanahnya Tergugat hanya mengikuti penunjukan yang dilakukan oleh Mansyurdin Aindra, dan Tergugat tidak terlebih dahulu mengkonstruksikan Gambar Ukur (GU) sebagai Data Fisik dari Sertipikat Hak Milik Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 atas nama Mansyurdin Aindra yang Titik Ikat Bidang Tanahnya adalah di Jalan Bukit Barisan wilayah Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, oleh karena jika Tergugat terlebih dahulu mengkonstruksikan Gambar Ukur (GU) dari SHM No. 593 tersebut dalam Proses Verifikasinya dalam menentukan letak bidang tanahnya maka tidak mungkin objek dari bidang tanah SHM No. 593 tersebut yang terletak di Jalan Bukit Barisan, Kelurahan Tangkerang Timur bisa berpindah ke Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, di Kelurahan Kulim;

10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan Proses Verifikasi untuk perubahan dari SHM No. 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 atas nama Mansyurdin Aindra tersebut menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) dan salah satu pemisahannya yaitu sebagai Sertipikat Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ternyata diterbitkan oleh Tergugat berada di atas bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat 668/BR/2001, seluas 600 m² yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya tanggal 2 April 2001 atas nama Ir. Nurzain, ME yang mana tanah Para Penggugat



tersebut dahulu dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT.III/RW. I, Dusun II, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau dan kemudian oleh karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Bukit Raya, maka sekarang tanah *a quo* dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah dahulunya dengan Ir. Dadan S Sulaiman sekarang Ir. Nurzain, ME.....Uk. 20 m²;
- Selatan dengan tanah Yalaeni..... Uk. 20 m²;
- Barat, dengan tanah Jalan.....Uk. 30 m²;
- Timur, dengan tanah Taupik Hidayat.....Uk. 30 m²;

11. Bahwa meskipun wilayah Kotamadya Pekanbaru dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tentang Pemekaran Wilayah Kotamadya Pekanbaru, yang mana Desa Kulim Atas dan 10 Desa/Kelurahan lainnya termasuk Desa Tangkerang dari Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar masuk menjadi wilayah Kotamadya Pekanbaru, akan tetapi semua wilayah Desa masing-masing yang masuk menjadi wilayah Kotamadya Pekanbaru tersebut tetap dengan wilayah Administrasi Pemerintahan Desanya masing-masing, sedangkan Desa Kulim/Kelurahan Kulim tidak pernah dimekarkan untuk memasukkan sebahagian wilayah Desa Tangkerang Timur/Kelurahan Tangkerang Timur menjadi wilayah Desa Kulim/Kelurahan Kulim“;

Maka oleh karenanya Perubahan SHM No. 593 SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981, seluas 19.740 m² tersebut atas nama Mansyurdin Aindra, yang tanahnya terletak di Desa Tangkerang/Kelurahan Tangkerang Timur, kemudian diubah oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) menjadi SHM No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 M² atas nama Mansyurdin Aindra, selanjutnya diubah lagi menjadi atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher dkk), dan merubah letak objek tanahnya menjadi masuk wilayah Desa Kulim/Kelurahan Kulim RT.02/RW.17 di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, Kota Pekanbaru adalah sangat keliru dan tidak



berdasar, apalagi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut atas nama Mansyurdin Aindra kemudian dibaliknamakan menjadi atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) sebagai Sertipikat Objek Sengketa diterbitkan Tergugat berada diatas bidang tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang sangat merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa selain SHM Nomor 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) yang dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tersebut diterbitkan Tergugat di atas tanah Para Penggugat, Tergugat juga menerbitkan SHM tersebut di atas 3 (tiga) badan Jalan Umum yang menjadi jalan Para Penggugat ke lokasi tanah perkara *a quo* yaitu yang bernama 1. Jalan Kaveling PU, 2. Jalan Metrika dan 3. Jalan Ikhlas, sehingga Perbuatan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat;
13. Bahwa seharusnya jika bidang tanah SHM No. 28 yang dipecah salah satunya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru terletak pada objek perkara yaitu di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, maka titik ikat dari bidang tanah yang tergambar pada Gambar Situasi tanah SHM No. 28 tersebut harus mengacu kepada Jalan yang terdekat pada bidang tanah objek perkara, dan kenyataannya bidang tanah objek perkara dari dahulu sampai sekarang lebih dekat dengan Jalan Lintas Timur Pekanbaru – Sikijang, baru masuk ke Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, dan dahulunya juga sebelum adanya Jalan



Pesantren/Jalan Gunung Salak, hanya dari Jalan Lintas Timur Pekanbaru – Sikijang satu-satunya jalan yang dapat dilewati untuk masuk ke lokasi tanah objek perkara, sehingga oleh karena Titik ikat dari bidang tanah SHM No. 28 adalah di Jalan Bukit Barisan, sedangkan Jalan Bukit Barisan tersebut hanya ada di Kel. Tangkerang Timur dan memiliki jarak lebih kurang 3 (tiga) KM dari bidang tanah objek perkara di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, maka sangat keliru dan tidak berdasar Tergugat menerbitkan SHM No. 28 SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut atas nama Mansyurdin Aindra kemudian dialihkan lagi kepada atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) dan pemecahannya salah satunya menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sebagai Sertipikat Objek Sengketa diterbitkan Tergugat berada di atas bidang tanah milik Para Penggugat yang sangat merugikan Para Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang menyatakan:

“Bahwa Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah kepada yang berhak sebagai pengganti Sertipikat Hak Milik yang rusak atau hilang”;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka SHM No. 28 SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 atas nama Mansyurdin Aindra dan diubah lagi menjadi atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai perubahan dari SHM No. 593, SU No.103/1980 tanggal 22 April 1981 a.n. Mansyurdin Aindra, maka penerbitan Sertipikat tersebut dilakukan Tergugat melalui proses yang tidak teliti dan tidak cermat serta tidak berdasar, oleh karena SHM No. 593 SU No.103/1980 tanggal 22 April 1981 a.n. Masyurdin Aindra tersebut bukan rusak atau hilang;

15. Bahwa oleh karena proses Verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap SHM No. 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN



Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 atas nama Mansyurdin Aindra tersebut untuk perubahannya menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Mansyurdin Aindra yang telah dialihkan kepada atas nama Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) dan salah satu pemisahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dilakukan Tergugat melalui proses yang tidak teliti dan tidak cermat adalah cacat administrasi dan atau cacat hukum, maka sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

16. Bahwa selanjutnya setelah Mansyurdin Aindra meninggal dunia, maka oleh Ahli waris dari Mansyurdin Aindra yaitu Animar dkk mengalihkan lagi bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut kepada Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) berdasarkan Akta Jual Beli No. 83/2004, tertanggal 2 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ashelfine, S.H. dan sekaligus Nomor Surat Ukur dari SHM No. 28 tersebut diubah oleh Tergugat lagi menjadi SU Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010, selanjutnya SHM No. 28 SU Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010 yang telah menjadi atas nama Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) tersebut telah dilakukan pemisahan oleh Tergugat menjadi 4 (empat) Sertipikat, kemudian dari 4 (empat) sertipikat tersebut dibalik namakan lagi sebanyak 3 (tiga) Sertipikat kepada atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) sebagaimana:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 28 dengan batas-batas sebagaimana Surat Ukur Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 1.992 m² atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 1501 dengan batas-batas sebagai mana Surat Ukur Nomor 00542/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 8.268 m² atas nama Chenny Taher, Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Sedangkan Sertipikat Hak Milik pemecahan No. 1328 dengan batas-batasnya sebagaimana Surat Ukur Nomor 450/Kulim/2004 tanggal 22 Juni 2004, seluas 953 m² atas nama Alm. Eddy Hemanto (suami dari Chenny Taher) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

17. Bahwa kemudian berdasarkan PERDA (Peraturan Daerah) Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003 dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 578 Tahun 2003 tentang batas wilayah Kelurahan Tangkerang Timur dan Kelurahan Kulim maka sebahagian bidang tanah SHM Nomor 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² tersebut a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) seharusnya masuk menjadi wilayah Kelurahan Tangkerang Timur, akan tetapi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) pada tahun 2004 membuat semua pemisahan dari SHM No. 28 SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) masih tetap membuat semua pemisahannya masuk wilayah Kelurahan Kulim, pada hal seharusnya salah satu pemisahannya tersebut yaitu SHM No. 1328 tanggal 22 Juni 2004, seluas 953 m² atas nama Alm. Eddy Hemanto (suami dari Chenny Taher) sudah harus masuk wilayah Kelurahan Tangkerang Timur;

Halaman 18 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010 seluas 19.740 m² a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Proses yang tidak teliti dan tidak cermat serta tidak berdasar, maka sangat beralasan hukum agar Sertipikat Objek Sengketa sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
19. Bahwa salah satu dari 4 (empat) pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010 seluas 19.740 m² a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) tersebut yang diterbitkan Tergugat di atas bidang tanah Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 seluas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Surat Dasar kepemilikan tanah Para Penggugat yaitu:
- Surat Keterangan Ganti Rugi No. Reg. Camat 668/BR/2001, seluas 600 m² 1998 atas nama Ir. Nurzain, ME yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya tanggal 2 Maret 2001 yang tanahnya terletak dahulu dikenal setempat di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT. III/RW.I, Dusun II, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kotamadya Pekanbaru, Provinsi Riau dan kemudian oleh karena terjadi pemekaran wilayah Kecamatan Bukit Raya, maka sekarang tanah *a quo* dikenal setempat terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak dan masuk ke Jalan Kavelingan PU, wilayah RT.02, RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat jelas ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dengan diterbitkannya



Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 28, SU Nomor 00449/2004 tanggal 18/05/2010 seluas 19.740 m² a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) adalah sebagai Sertipikat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat di atas bidang tanah Para Penggugat Maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 53 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan mohon untuk dibatalkan Sertipikat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat;

KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIPAT KONKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL;

Bahwa Sertipikat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. **KONKRET** karena Sertipikat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penerbitan tertulis yang berisi tindakan hukum dari Tergugat memberikan hak atas bidang tanah kepada pihak ketiga yaitu Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, dan Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto);
2. **INDIVIDUAL** karena Sertipikat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dengan jelas ditujukan langsung kepada pihak ketiga yaitu Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, dan Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto);
3. **FINAL** karena Sertipikat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah surat keputusan yang diterbitkan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasan dan atau instansi lain dan telah bersifat defenitif yang menimbulkan suatu hak dan/atau kewajiban (akibat hukum) pada pihak yang ditujukan (pihak ketiga) yaitu Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, dan Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto);



**PERMOHONAN PENANGGUHAN / PENUNDAAN PELAKSANAAN
SERTIPIKAT KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA;**

1. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk Menangguhkan/ Menunda Pelaksanaan Sertipikat objek sengketa *a quo* selama Sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan adanya kekhawatiran Para Penggugat bahwa Chenny Taher yang sekarang menguasai tanah objek sengketa akan dijual dan atau dialihkan kepada pihak lain yang akan mengakibatkan menambah rumitnya proses pembatalan Sertipikat Keputusan objek sengketa, sedangkan Sertipikat Keputusan objek sengketa tersebut sebahagian berada diatas bidang tanah milik Para Penggugat;
2. Bahwa selain Sertipikat Keputusan objek sengketa tersebut Sertipikat No. 28 yang merupakan sertipikat asal pemisahan diatas 3 (tiga) badan Jalan yang dipakai oleh Umum yaitu: 1. Jalan Kaveling PU, 2. Jalan Metrika dan 3. Jalan Ikhlas, sedangkan semua bidang tanah dari ke 4 Sertipikat tersebut telah dipagar oleh Chenny Taher dengan menggukan bahan pagar dari atap seng, sehingga sangat meresahkan dan menyulitkan Para Penggugat untuk memasuki tanah Para Penggugat yang biasanya menggunakan ke 3 akses Jalan tersebut;
3. Bahwa untuk Sertipikat keputusan objek sengketa Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) telah juga menutup akses salah satu jalan Para Penggugat untuk masuk ke tanah para Penggugat yaitu Jalan Kaveling;
4. Bahwa alasan yang sangat konkrit lainnya adalah karena di atas tanah milik Para Penggugat tersebut ada tanda-tanda akan dibangun perumahan oleh Cenny Taher dan atau oleh pihak ke 3 oleh karena kondisi tanah tersebut sudah dalam keadaan siap untuk dibangun dikarenakan telah dipagar sekelilingnya dan selanjutnya dikhawatirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diurusnya izin untuk mendirikan Bangunan (IMB) untuk membangun Perumahan di atas tanah milik Para Pengugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 65 ayat (3) huruf d disebutkan Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan, oleh karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Sertipikat Keputusan objek sengketa *a quo* selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan prosesnya sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan/Penundaan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menangguhkan/menunda pelaksanaan Sertipikat Keputusan objek sengketa yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Agar ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;



3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:

Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010
Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² atas
nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto
yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak,
RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota
Pekanbaru;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

DAN ATAU: Apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II
Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-
dalil sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Tentang Kewenangan Absolut:

- a. Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah
berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg Camat
668/BR/2001 tanggal 2 April 2001 seluas 600 m² atas nama Ir. Nurzain,
ME.;
- b. Bukti penguasaan Para Penggugat tersebut masih merupakan bukti alih
garapan, belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
(Kantor Tergugat), sehingga belum dapat diposisikan pada Peta
Pendaftaran Tanah yang terdapat di kantor Tergugat;
- c. Bahwa Para Penggugat ingin memposisikan bidang tanah garapan
tersebut pada posisi bidang tanah milik pihak lain, yang telah terdaftar
dan mempunyai bukti kepemilikan berupa hak atas tanah yaitu Hak
Milik No. 1502 Kelurahan Kulim Surat Ukur tanggal 18 Mei 2010 Nomor
00543/2004 luas 5.571 m² atas nama Cheeny Taher dkk;

Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik
bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini
sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk
mengadilinya (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam
Putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September
1994 yang berbunyi: "Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan
Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak



kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”;

2. Gugatan Kabur:

- a. Bahwa luas bidang tanah yang diklaim Para Penggugat sesuai Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg Camat 668/BR/2001, hanya 600 m²;
- b. Sedangkan objek gugatan dalam surat gugatannya yaitu Hak Milik No. 1502 Kelurahan Kulim luasnya 5.571 m²;
- c. Kepentingan Para Penggugat tersebut tidak sesuai dengan objek yang akan digugat;

Berdasarkan fakta tersebut, jika dibandingkan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dan objek gugatan adalah sangat berbeda, oleh karena itu gugatan dasar Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak;

3. Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan:

- a. Bahwa objek gugatan yaitu Hak Milik No. 1502 Kelurahan Kulim luasnya 5.571 m², merupakan pemisahan dari Hak Milik No. 28 tanggal 29 April 1992 Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1980 No. 103/1980 luas 19.740 m²;
- b. Hak Milik No. 28 tanggal 29 April 1992 Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 19 Maret 1980 No. 103/1980 luas 19.740 m², berasal dari Hak Milik No. 593 tanggal 22 April 1981 Desa Tangkerang Kec.Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- c. Sedangkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg Camat 668/BR/1998 seluas 600 m² atas nama Ir. Nurzain, ME. Yang dijadikan dasar gugatan diterbitkan tahun 2001;

Jadi pada saat objek gugatan diterbitkan, Para Penggugat belum mempunyai kepentingan terhadap objek gugatan, oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan ini sudah sepatutnya untuk ditolak;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima eksepsi Tergugat dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan tidak diterima;



EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

I. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara *a quo* kabur, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*Een Duidelijke en Bapaalde Conclusie*) karena Para Penggugat didalam petitumnya meminta pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 a.n. Tergugat II Intervensi seluas 5.571 m², sedangkan luas tanah Para Penggugat 600 m², maka berdasarkan hal tersebut terlihat jelas adanya selisih luas tanah yang tidak dimohonkan pembatalan haknya oleh Para Penggugat seluas 4.971 m², maka dengan adanya selisih luas tersebut gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan kabur, tidak jelas dimana menimbulkan tidak adanya kepastian hukum terhadap sisa tanah Tergugat II Intervensi seluas 4.971 m² karena tidak mempunyai legalitas, maka berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi ini, dimana gugatan Para Penggugat yang hanya mendalilkan memiliki tanah seluas 600 m² akan tetapi meminta pembatalan terhadap tanah seluas 5.571 m². Dan apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan gugatan Para Penggugat jelas hal tersebut adalah ultra petita;

II. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *a quo*;

Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya menjelaskan "Para Penggugat adalah memiliki tanah yang terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.III, RW.I, Dusun II, Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor Reg 668/BR/2001 tanggal 2 April 2001 atas nama Ir. Nurzain, ME (orang tua Para Penggugat) dan di atas tanah Para Penggugat tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 atas nama Tergugat II Intervensi" berdasarkan dari uraian gugatan Para Penggugat itu terlihat jelas dalam perkara *a quo* terdapat adanya sengketa pembuktian hak atas tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut dengan adanya sengketa pembuktian hak atas tanah tersebut sudah seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada Peradilan Umum bukan Pengadilan Tata Usaha Negara hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yaitu:

"Bahwa meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan



pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”;

III. Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum Untuk Mengajukan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 tanggal 25 Oktober 2004;

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 yang mendalilkan pada intinya “Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 tanggal 25 Oktober 2004 yang merupakan objek perkara *a quo* adalah pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 28, SU Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m²” berdasarkan hal tersebut secara hukum jelas bahwasannya penerbitan objek perkara *a quo* yang semula berasal dari SHM Nomor 28 tanggal 29 April 1992 telah terbit sebelum adanya bukti kepemilikan Para Penggugat yaitu berdasarkan SKGR Nomor Reg 668/BR/2001 tanggal 2 April 2001 yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya tanggal 2 April 2001, berdasarkan hal tersebut sangat tidak berdasarkan hukum dasar pengajuan gugatan yang diajukan Para Penggugat karena sebelum adanya bukti kepemilikan Para Penggugat objek perkara *a quo* telah terbit jauh sebelumnya;
- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 tanggal 25 Oktober 2004 hal terlihat juga pada jawaban Tergugat yang menerangkan SHM Nomor 28 tanggal 29 April 1992 terletak di Kelurahan Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru berasal dari SHM Nomor 593 tanggal 22 April 1981 Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Karena adanya pemekaran wilayah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Pekanbaru dengan Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar, maka SHM Nomor 593 tanggal 22 April 1981 masuk menjadi wilayah Kota Pekanbaru maka secara administrasi pendaftaran hak atas tanah tersebut dipindahkan ke kantor Tergugat, selanjutnya posisi tanah tersebut diploting di dalam Peta Pendaftaran tanah maka tanah tersebut teridentifikasi sesuai peta pendaftaran tanah terletak di Desa Kulim, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Maka berdasarkan apa yang Tergugat II Intervensi dalilkan di atas telah dapat Tergugat II Intervensi buktikan objek gugatan telah terbit jauh sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti kepemilikan Penggugat, jadi secara hukumnya Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan pembatalan objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua atau Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Tergugat II Intervensi, agar Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim memutuskan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaar*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 6/G/2016/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut Pengadilan;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.617.000,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Para Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 192/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/G/2016/PTUN.PBR jo Nomor 192/B/2016/PT.TUN.MDN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha



Negara Pekanbaru. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi II yang pada tanggal 24 Maret 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak cermat dan tidak mempertimbangkan secara seksama gugatan Para Penggugat, serta bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat, maka oleh karenanya Putusan *Judex Facti* sangat keliru dan tidak relevan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usah Negara Medan dalam perkara No.192/B/2016/PT.TUN.MDN tanggal 8 Februari 2017 dimana Hakim Tinggi sama sekali tidak mempertimbangan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding, karena secara jelas dan terang telah Pembanding/Para Pemohon Kasasi uraikan alasan-alasan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.6/G/2016/PTUN.PBR tanggal 16 Agustus 2016;
2. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* halaman 98 alinea pertama dan kedua, yang menyatakan:
“Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena masing-masing pihak yaitu Para Pengggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama memiliki



surat-surat bukti yang diajukan sebagai dasar kepentingan berperkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi Pengadilan menilai bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa penguasaan atas tanah objek sengketa Tergugat II Intervensi telah diuji melalui Pengadilan umum/Perdata serta telah berkekuatan hukum tetap, maka bukti-bukti yang diajukan antara para pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang terkait dengan hubungan hukum kepada tanah sebagaimana objek sengketa secara hukum administrasi menjadi tidak berimbang karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menguji mengenai kewenangan, prosedur serta substansi objek sengketa, menjadi terikat secara hukum kepada Putusan Peradilan Perdata tersebut terkait dengan penilaian kepentingan para pihak untuk berperkara pada Pengadilan Tata usaha Negara”;

Kemudian selanjutnya pada alinea kedua menyebtkan bahwa:

“Menimbang bahwa oleh karena secara substansi/materil terhadap objek sengketa tersebut telah ada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tidak relevan lagi untuk menguji objek sengketa terkait mengenai kepentingan pihak-pihak yang bersengketa karena pengujian tersebut akan sampai pada titik singgung mengenai pengujian kepemilikan tanah yang telah diuji di peradilan umum dst”...;

Bahwa Pertimbangan Putusan *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak relevan, karena pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan Bukti T II Intv-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR dan bukti kepemilikan tanah Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat serta bukti kepemilikan tanah Termohon Kasasi II/Terbanding/Tergugat II Intervensi, sedangkan bukti-bukti lain dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat yang telah dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/ Terbanding/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) dalam melakukan Verifikasi untuk perubahan SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² menjadi SHM Nomor 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) kemudian dipecahkan yang



salah satu pemecahannya yaitu SHM Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 Tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (sebagai Sertipikat objek sengketa) yang prosesnya tidak teliti dan tidak cermat serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tidak dipertimbangkan secara seksama dalam Putusan *Judex Facti*, sedangkan Bukti T II Intv-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR yang menjadi dasar pertimbangan Putusan mestinya tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*, oleh karena Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ Para Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum Putusan tersebut dapat mengikat kepada Para Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat apalagi harus terikat dalam Proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menghubungkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR kepada perkara *a quo* sangat tidak tepat dan tidak relevan, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menjadi terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah melanggar ketentuan Pasal 378, 384 Rv dan Pasal 196 ayat (6) HIR yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja (Pihak Para Penggugat dan Tergugat) dan tidak mengikat kepada pihak ke-3”;

Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ Para Penggugat tidak ikut sebagai pihak dalam perkara tersebut maka pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* yang menghubungkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dengan perkara *a quo* dengan menyatakan bahwa Putusan tersebut menjadi terikat secara hukum kepada perkara *a quo* adalah sangat keliru dan tidak relevan, maka oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* halaman 99 alinea ketiga yang merujuk kepada Yurisprudensi MARI dalam Putusan No. 88 K/TUN/1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan:



“Terhadap masalah pengujian Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan atau procedural adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika di dalamnya terdapat sengketa Perdata, maka harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan umum” sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksanya (kompetensi absolute)”;

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* di atas sangat tidak tepat dan tidak relevan dengan substansi perkara *a quo*, oleh karena substansi pokok perkara *a quo* adalah murni sengketa Tata Usaha Negara dan tidak menyangkut sengketa Perdata antara para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 88 K/TUN/1993, karena faktanya Termohon Kasasi I/Terbanding/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) telah melakukan perbuatan Melawan hukum dengan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 1 (satu) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 dengan tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan proses Verifikasi untuk perubahan SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² menjadi SHM Nomor 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) kemudian dipecahkan yang salah satu pemecahannya yaitu SHM Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (sebagai Sertipikat objek sengketa) yang sangat merugikan kepentingan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/semula Para Penggugat, karena hasil Verifikasi dan pemecahannya diterbitkan Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat di atas tanah milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Para Penggugat yang terletak di Jalan Pesantren, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya Kota, Pekanbaru sebagaimana Bukti P-1 jo P- 22 yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Kulim No.165/593/KL/2001 tanggal 31 Maret 2001/Register Camat Bukit Raya No. 668/BR/2001 tanggal 2 April 2001 atas nama Ir. Nurzain, ME seluas 600 m²;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Lurah Kulim No. 376/593/KL/2001 tanggal 23 Juli 2001/Register Camat Bukit Raya No.1687/BR/2001 tanggal 25 Juli 2001 atas nama Ir. Nurzain, ME seluas 600 m²;
maka oleh karenanya Para Pemohon Kasasi Pembanding/semula para Penggugat sangat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa selanjutnya Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR dalam perkara Termohon Kasai II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi dengan pihak Jaunur Simanjuntak, dkk tidak ada mempertimbangkan substansi perkara a quo khususnya mengenai bahwa seharusnya berdasarkan Gambar Situasi Tanah dari SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 sebagai sertifikat induk yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² yang dirobah menjadi SHM Nomor 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) kemudian dipecahkan yang salah satu pemecahannya yaitu SHM Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 Tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto sebagai Sertipikat objek sengketa, seharusnya letak objek bidang tanahnya adalah di Jalan Selamat, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan bukan terletak pada bidang tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 154/PDT.G/2010/PN.PBR tersebut harus terikat dengan perkara a quo sebagaimana pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti*;

Halaman 32 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017



B. PENERBITAN SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA TIDAK BERDASAR;

Bahwa Putusan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian yang telah membuktikan bahwa SHM Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (sebagai Sertipikat Objek Sengketa) diterbitkan Tergugat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi sama-sama telah mengakui dengan tegas dalam jawabannya masing-masing atas gugatan Penggugat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Vide Bukti T- II Intv 16) sebagaimana Sertipikat Objek Sengketa yang berasal dari perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² dahulu atas nama Mansyurdi Aindra yang letak tanahnya dalam penerbitan hak pertamanya adalah terletak di Jalan Selamat, Desa Tangkerang, Kecamatan Siak hulu, Kabupaten Kampar (Vide Bukti T-1) tertulis dengan terang pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² bahwa letak bidang tanahnya adalah di Jalan Selamat, Desa Tangkerang, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar/sekarang dikenal setempat yaitu Jalan Selamat, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka oleh karenanya SHM Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 dengan Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² terakhir atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (sebagai Sertipikat Objek Sengketa) yang berasal dari Pemecahan SHM Nomor 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher) sebagai perubahan dari SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22



April 1981 seluas 19.740 m² tersebut dahulu atas nama Mansyurdi Aindra diterbitkan Tergugat di atas kedua bidang Tanah Pembanding/semula Para Penggugat yang terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya dalam proses verifikasi untuk penerbitannya adalah tidak berdasar, oleh karena seharusnya letak bidang tanah dari Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi adalah di Jalan Selamat, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sesuai dengan Gambar Situasi Tanah SHM No. 593 Vide Bukti T- 1, kemudian diubah Termohon Kasasi I/ Terbanding/semula Tergugat menjadi terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

2. Bahwa kemudian dalil jawaban Termohon Kasasi I/Terbanding/ semula Tergugat dan Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi atas gugatan Para Penggugat yang sama-sama mendalilkan bahwa dasar perubahan Sertipikat Hak Milik Nomor 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² diubah Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat menjadi Sertipikat Hak Milik No. 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² menjadi atas nama Alm. Eddy Hermanto (suami Chenny Taher) dan Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat merubah lagi letak tanahnya menjadi terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02, RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan dipecah menjadi salah satu Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² (Vide Bukti T-II Intv 16) tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto Sertipikat Objek sengketa adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1987 (Vide Bukti T-11) adalah sangat keliru dan tidak berdasar dan melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1987 itu sendiri, oleh karena:

“Meskipun wilayah Kotamadya Pekanbaru dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 tentang Pemekaran Wilayah Kotamadya Pekanbaru, yang mana Desa Kulim Atas dan 10 Desa/Kelurahan lainnya termasuk Desa Tangkerang dari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak Hulu, Kabupaten Kampar masuk menjadi wilayah Kotamadya Pekanbaru, akan tetapi semua desa masing-masing yang masuk menjadi wilayah Kotamadya Pekanbaru tersebut tetap dengan wilayah Administrasi Pemerintahan Desanya masing-masing, sedangkan Desa Kulim/Kelurahan Kulim tidak pernah dimekarkan untuk memasukkan sebahagian wilayah Desa Tangkerang Timur/Kelurahan Tangkerang Timur menjadi wilayah Desa Kulim/ Kelurahan Kulim“, maka oleh karenanya Perubahan SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981, seluas 19.740 m² tersebut atas nama Mansyurdi Aindra, yang tanahnya terletak di Jalan Selamat, Desa Tangkerang/KelurahanTangkerang Timur, kemudian diubah oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/ semula Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) menjadi SHM No. 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Mansyurdin Aindra, selanjutnya diubah lagi menjadi atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher, dkk), dengan merubah letak bidang tanahnya menjadi terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kemudian dipecah dan salah satu pemecahannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas. 5.571 m² tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) sebagai Sertipikat Objek Sengketa, yang letak bidang tanahnya tepat di atas kedua bidang tanah milik Para Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Para Penggugat yang terletak di Jalan Pesanteren/Jalan Gunung Salak Rt.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, maka oleh karenanya telah terbukti dengan nyata dan terang bahwa proses penerbitan Sertipikat Objek Sengketa dilakukan oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat dengan tidak teliti dan tidak cermat sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)”;

3. Bahwa Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan tentang Verifikasi untuk perubahan SHM No.593, Surat Ukur Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981, seluas 19.740 m² tersebut atas nama Mansyurdin Aindra, yang tanahnya

Halaman 35 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Selamat, Desa Tangkerang/Kelurahan Tangkerang Timur, kemudian diubah oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) menjadi SHM No. 28, Surat Ukur Nomor 103/1980 tanggal 29 April 1992 seluas 19.740 m² atas nama Mansyurdin Aindra, selanjutnya diubah lagi menjadi atas nama Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher, dkk), dengan merubah letak bidang tanahnya menjadi terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, kemudian dipecahkan menjadi salah satu pemecahannya yaitu SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto dilakukan Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat dalam prosesnya tanpa melakukan Rekonstruksi terhadap Gambar Ukur (GU) dari SHM No. 593. Surat Ukur Nomor 103/1980 sebagai SHM Induk untuk menentukan Titik Ikat (titik dasar tehnik) sebagai Data Fisik dari bidang tanahnya yang ada pada Warkah dari SHM No. 593 tersebut, sehingga proses Ferivikasi yang dilakukan Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat dalam mengidentifikasi objek bidang tanah SHM No. 593 tersebut adalah tidak berdasar dan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyebutkan:

“Titik dasar tehnik adalah titik tetap yang mempunyai Kordinat yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu sistim tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan Rekonstruksi batas”;

Bahwa faktanya Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat dalam melakukan proses Verivikasi untuk perubahan SHM No. 593 tersebut tidak terlebih dahulu melakukan Rekonstruksi terhadap Gambar Ukur (GU) dari SHM No. 593 tersebut sebagai data fisiknya, oleh karena telah terbukti bahwa Warkah dari SHM No. 593 tersebut tidak pernah ada pada Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat sebagaimana Bukti T-12 tentang Surat Konfirmasi dari Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar mengenai dimana keberadaan Warkah dari SHM No. 595 tersebut ...?, maka oleh karenanya jika Gambar Ukur (GU) dan Warkah dari SHM No. 593

Halaman 36 dari 44 halaman. Putusan Nomor 254 K/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Warkah dari SHM Induk tersebut tidak pernah ada pada Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat, maka bagaimana cara Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat untuk mengidentifikasi objek bidang tanah dari SHM No. 593 tersebut ...? kemudian dipecahkan menjadi SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur No. 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² atas nama Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi (Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto) tersebut sebagai SHM objek sengketa sedangkan objek tanah perkara *a quo* tidak pernah dikuasai oleh Para Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

4. Bahwa fakta-fakta hukum yang Para Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Para Pengguga uraikan di atas yang telah membuktikan bahwa seharusnya berdasarkan Gambar Situasi Tanah dari SHM No.593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² atas nama Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi (Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto) tersebut sebagai SHM objek sengketa seharusnya letak bidangnya adalah di Jalan Selamat yang mengikat ke Jalan Bukit Barisan di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Hatoguan Hutabarat selaku Ketua RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim;
2. Saksi Sutahar selaku mantan Lurah Kulim;
3. Saksi Sulardi Susa selaku Kordinator tanah kavelinga PU;

Yang mana masing-masing saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang sama-sama menerangkan bahwa "Jalan Selamat sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² atas nama Termohon Kasasi II/Terbanding/semula Tergugat II Intervensi (Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto) tersebut sebagai SHM objek sengketa adalah terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sedangkan Jalan Selamat dan Jalan Bukit Barisan tersebut tiada ada pada lokasi bidang tanah



perkara dan atau tidak ada pada wilayah Kelurahan Kulim, dan seterusnya pada waktu sidang Pemeriksaan setempat faktanya juga tidak ada Jalan Selamat dan Jalan Bukit Barisan pada bidang tanah perkara *a quo* sebagaimana yang tergambar pada Gambar Situasi Tahah SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (Sertipikat Objek Sengketa);

5. Bahwa kemudian para saksi juga menerangkan di depan persidangan bahwa tanah perkara *a quo* tidak pernah menjadi bahagian dari wilayah Desa Tangkerang/Kelurahan Tangkerang, maka oleh karenanya SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) yang penerbitan hak pertamanya pada wilayah Desa Tangkerang/Kelurahan Tangkerang di Jalan Selamat lalu diubah oleh Termohon Kasasi I/ Terbanding/semula Tergugat menjadi masuk wilayah Kelurahan Kulim dan berpindah ke Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak adalah sangat keliru dan tidak berdasar, sehingga sangat beralasan hukum agar SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) untuk dibatalkan;
6. Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian pula dengan bukti-bukti Para Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Para Penggugat yaitu:
 - a. Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lurah Kulim yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah perkara *a quo* tidak pernah menjadi bahagian dari wilayah Desa/Kelurahan Tangkerang;
 - b. Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Ketua RT.02/RW.17 yang pada pokoknya juga menerangkan bahwa tanah perkara *a quo* tidak pernah menjadi bahagian dari wilayah Desa/Kelurahan Tangkerang;
 - c. Bukti P-13 berupa Peta wilayah Kelurahan Kulim yang membuktikan bahwa Jalan Selamat dan Jalan Bukit Barisan sebagai titik ikat dari SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal



18/05/2010 (SHM objek sengketa) tidak ada di wilayah Kelurahan Kulim;

- d. Bukti P-20.A, B, C dan P-20-D yang membuktikan bahwa sampai sekarang Jalan Selamat dan Jalan Bukit Barisan yang tergambar pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) adalah terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Sehingga dengan bukti bukti tersebut di atas sangat jelas dan terang bahwa tidak terbantahkan lagi bahwa proses Verifikasi untuk Perubahan SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) dilakukan Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat dalam prosesnya tidak teliti dan tidak cermat sehingga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)", dan beralasan hukum untuk dibatalkan, maka oleh karenanya Putusan *Judex Facti* juga sangat keliru dan tidak berdasar yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

C. DATA FISIK SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 593 SEBAGAI SERTIPIKAT ASAL DARI SHM NO. 1502, SURAT UKUR NO. 00543/2004 TANGGAL 18/05/2010 (SERTIPIKAT OBJEK SENGKETA) BERBEDA DENGAN SITUASI FISIK BIDANG TANAH OBJEK PERKARA;


1. Bahwa data fisik yang tergambar pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai sertipikat induk dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur No. 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) adalah tergambar situasik tahnya adalah di Jalan Selamat yang terhubung dengan Jalan Bukit barisan di Kelurahan Tangkerang Timur sebagaimana Gambar Situasi Tanah SHM No. 593, Surat Ukur No. 103/1980 sebagai berikut:



Di Kel.Tangerang Timur

Maka oleh karenanya telah sangat jelas dan terang bahwa letak bidang dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) yang berasal dari Sertipikat Induk yaitu SHM Nomor 593, SU Nomor 103/1980 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kampar tanggal 22 April 1981 seluas 19.740 m² tersebut seharusnya sampai sekarang adalah terletak di Jalan Selamat yang terhubung dengan Jalan Bukit Barisan di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dan bukan terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (pada tanah perkara *a quo*) karena sampai sekarang Jalan Selamat dan Jalan Bukit Barisan sebagai Titik Ikat dari Bidang Tanah SHM Nomor 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 tersebut masih tetap masuk wilayah Kelurahan Tangkerang Timur;

2. Bahwa sedangkan Situasi Fisik bidang tanah perkara *a quo* di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak wilayah RT.02/RW.17 di Kelurahan Kulim dapat Pemandang/semula Para Penggugat gambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan *Sceet kaart* Situasi fisik bidang tanah perkara ini sangat jelas bahwa tidak ada persesuaiannya dengan Gambar Situasi Tanah SHM No. 593 yang telah diubah olah Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat menjadi SHM No.28 a.n. Mansyurdin Aindra yang telah dibaliknamakan lagi kepada Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher), dan pemecahannya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 sebagaimana Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (Ahli Waris dari Alm. Eddy Hermanto) yang objek tanahnya terletak di Jalan Pesantren/Jalan Gunung Salak, RT.02/RW.17, Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, semua badan Jalan yang sudah permanen dan sangat dibutuhkan masyarakat setempat menjadi masuk kedalam SHM No. 28 a.n. Eddy Hermanto (suami dari Chenny Taher), sedangkan semua akses Jalan yang tergambar baik pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 593 (SHM Induk) maupun pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 28 sebagai SHM Perubahan (Vide Bukti T-II Inv 17) dan sebaga asal SHM No.1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010, Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 Luas 5.571 m² tertulis atas nama Chenny Taher, Yoice Leonora, Sherly Octavia, Steve Hermanto (SHM objek sengketa) tidak



ditemukan akses Jalan pada situasi fisik tanah perkara *a quo* sebagai data fisik yang tergambar pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 593 dan SHM No. 28 tersebut khususnya Jalan Selamat dan Jalan Bukit Barisan tidak ada pada lokasi tanah perkara *a quo*;

3. Bahwa dengan tidak adanya persesuaian antara data fisik yang tergambar pada Gambar Situasi Tanah SHM No. 593, Surat Ukur Nomor 103/1980 (Vide Bukti T-1) sebagai sertifikat asal dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) maka proses Verivikasi dari SHM No. 593 untuk perubahannya menjadi SHM No. 28 a.n. Mansyurdin Aindra yang telah dibaliknamakan lagi kepada Eddy Hermato (suami dari Chenny Taher) sebagai SHM asal dari SHM No. 1502 Kelurahan Kulim tanggal 27 Juli 2010 Surat Ukur Nomor 00543/2004 tanggal 18/05/2010 (SHM objek sengketa) dalam proses Verivikasinya oleh Termohon Kasasi I/Terbanding/semula Tergugat adalah sangat jelas dan terang tidak teliti dan tidak cdermat dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)";

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan perubahan pertimbangan:

Bahwa penguasaan Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan objek sengketa dan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penguasaan oleh Tergugat II Intervensi tersebut sah, karena dilakukan menurut eksekusi putusan perdata dengan tidak menutup kemungkinan untuk mempersoalkan kembali oleh pihak yang tidak turut dalam proses peradilan perdata tersebut;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DRG. BETTY MARYA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DRG. BETTY MARYA, 2. RESKY KHAIRUN ZAIN, 3. TIARA RAHMA ZAIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754